

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

(Zulma, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia”. Dengan melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. Populasi yang digunakan yaitu pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan omzet dibawah 4,8 miliar. Dan sampel yang digunakan adalah menyebar koesioner secara fisik dan secara penyebaran dari elektronik. Hasil penelitiannya adalah memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

(Marasabessy, 2020) dengan judul “pengaruh penurunan tarif pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)”. Dengan melakukan penelitian tentang pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren dan seberapa besar pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yaitu sebanyak 299.961 wajib pajak. Dan sampel yang digunakan adalah menyebar koesioner secara fisik dan secara penyebaran dari elektronik. hasil dan analisis data yang dilakukan, diketahui adanya pengaruh positif antara penurunan tarif pajak UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang dilakukan pada Uji t dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nilai thitung 3,699 > dari nilai ttabel sebesar 1,985 maka dari itu hasilnya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

(Kusufiyah & Anggraini, 2024) dengan judul “Dampak kebijakan pp no 55 tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Dengan melakukan penelitian tentang menguji pengaruh dampak kebijakan PP No 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajakan, dan kepercayaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Padang 1 atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang 2. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu melalui pengambilan sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Hasil penelitiannya menemukan bahwa berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang adalah kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Putra, 2020) dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”. Melakukan penelitian tentang menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi pajak yang keseluruhannya akan diuji pengaruhnya baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan pajak. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman. Sedangkan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasilnya sebanyak 100 responden. Akan tetapi tidak semua data dapat diolah melainkan sebanyak 85 responden. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Dengan hasil pengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan dari ketiga variabel independen yakni pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak.

(Hutapea et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Melakukan penelitian pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data Penelitian ini adalah data Primer dengan memberikan kuisisioner secara langsung dan secara online menggunakan google form kepada UMKM di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa Persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Wajib Pajak UMKM yang berpersepsi positif atas UU HPP menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM juga positif. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM mengikuti undangan sosialisasi pajak dari

Direktorat Jenderal pajak (DJP), dan sebagian besar sampel penelitian adalah UMKM binaan DJP, sehingga sosialisasi hanya bersifat formalitas, materi yang diperoleh hanya didengarkan dan wajib pajak UMKM lebih antusias mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilannya.

(Mochsen & Wijaya 2021) dengan judul “penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di KPP pratama malang utara”. Melakukan penelitian tentang menjelaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan mengetahui kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang diambil oleh peneliti adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapang dengan memperoleh dasar teoritis dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel, website, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, Sedangkan metode studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan dari KPP Pratama Malang Utara.

B. Kajian Pustaka

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal (Maretanidanini et al., 2023). Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. (Santrock, 2003) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan perilaku. Selain itu (Robbins & Judge, 2013) menyatakan bahwa teori atribusi berfungsi untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal atau eksternal. (Hendrawati et al., 2021) menyebutkan bahwa atribusi merupakan suatu

proses yang mana seseorang dapat menarik sebuah kesimpulan tentang aktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

2. Pengertian Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya keamkmuran rakyat”.

Menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut (Purbowati, 2021) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeets (2010) menyebutkan bahwa, Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat yang bisa dipaksakan dengan pemungutan didasarkan pada peraturan perundangundangan untuk menjalankan fungsi roda pemerintahan dan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk mensejahterakan rakyat meskipun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan sering kali diartikan sebagai bagian dari bentuk pemahaman atas keilmuan tertentu. Pemahaman atas suatu hal tersebut yang dapat menimbulkan persepsi. (Hendrawati et al., 2021) menjelaskan bahwa pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. (Putra, 2020) pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan. (Wardhani & Nugroho, 2023) menjelaskan bahwa

pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain itu (Naniek Ermawati & Zainal Afifi, 2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan berbagai pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau lewat sosialisasi (Hendrawati et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang Wajib Pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang pajak. Begitupula sebaliknya seorang Wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi (Maretanidanini et al., 2023). (Yunitasari & Sari, 2023), mengatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari manapun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang

mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua katagori, yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan prosedural, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak (Maretanidanini et al., 2023). Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengendalian yang ada di dalam suatu Negara. Jika pengendaliannya kuat maka tingkat kepatuhannya pun menjadi tinggi dikarenakan adanya suatu paksaan yang tersistematis sehingga ini menekan kemungkinan wajib pajak untuk menghindari dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah maka ini memunculkan celah atau peluang bagi seorang wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak (Handayani, 2015).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu Negara (Lita Novia Yulianti, 2022). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Risa & Sari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Puspanita et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Yohana Masiikah Putri Azmary et al., 2020). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak untuk mendaftarkan diri dengan sadar diri, membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu, dan (4) pembayaran oleh wajib pajak tepat waktu (Septiani et al., 2019)

Kepatuhan wajib pajak ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Yulistiani et al., 2022) dan (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah perasaan dalam diri Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak secara jujur dan tanpa paksaan (Fatah & Oktaviani, 2021). Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan (Latuamury & Usmany, 2021).

Kesadaran wajib pajak suatu kondisi untuk dapat tahu dan mengerti, sedang perpajakan diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan perihal pajak. Maka kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk mau memberi kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah. (I. Khotimah, J. Susyanti, 2020). Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, pajak telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat (Latuamury & Usmany, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah di mana wajib pajak memiliki pengetahuan hak dan kewajiban perpajakannya. Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah keterlambatan pembayaran dapat merugikan negara, dorongan diri sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan negara, dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara (Kusuma & Diana, 2022). Kesadaran wajib pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022) dan (Riadita & Saryadi, 2019).

C. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Maka dikatakan bahwa hipotesis sifatnya sementara karena jawaban masih didasarkan pada teori (Jaya, 2020) Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan teori atribusi, kepercayaan terhadap pemerintah termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memperkuat Kepercayaan terhadap pemerintah dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Jadi dengan mengetahui sebab seseorang berperilaku atas suatu

kejadian, kita dapat memahami bagaimana wajib pajak menilai dan mencari alasan atau penyebab perilaku mereka terkait dengan kewajiban perpajakan. PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kebijakan insentif pajak seperti PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, sementara tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dapat mendukung kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2024). Jadi, maka pernyataan sementara yang diambil yaitu:

H1: Pengaruh Implementasi PP No. 55 Th. 2022 memberi dampak positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu.

Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut Moravec dan Radyan (2016), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa semakin tinggi tariff pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak. Sehingga dapat diduga bahwa:

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak(DJP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan

Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan secara khusus dengan adanya undang-undang atau peraturan terbaru.

Sosialisasi UU HPP yang dilakukan oleh DJP bertujuan memberikan pemahaman tentang UU HPP secara khusus yang berdampak kepada UMKM. Sosialisasi tersebut terdiri dari sosialisasi pengenaan lapisan tarif pajak penghasil yang awalnya 50.000.000, menjadi 60.000.000 dan batas atas tarif sebelumnya 30% menjadi 35%, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak sebesar lima ratus juta rupiah, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan tarif PPN. Penelitian tentang sosialisasi perpajakan sudah banyak dilakukan, seperti hasil penelitian (Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal yang sama juga ditemukan (Afeni Maxuel; Anita Primastiwi, 2021; Firmansyah et al., 2022; G. Tegoeh Boediono 1, 2018; Venti, 2021) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak. Hal yang sama dinyatakan penelitian (Lianty et al., 2017; Vionita & Kristanto, 2018) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian tentang sosialisasi UU HPP ini belum pernah dilakukan karena masih baru dan penerapannya pada awal tahun 2022. Maka dari uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian:

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

D. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

X1: Implementasi PP No. 55 Tahun 2022

X2: Sosialisasi Pajak

X3: Sanksi Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM